



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Merdeka No. 53a, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815.

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440/992/PPK/PSDM/KONTR-BALITA/XI/2023

Tanggal : 10 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN :

PENGADAAN DALAM RANGKA PENURUNAN STUNTING

LOKASI :

PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA :

Rp. 510.000.000,-

**(LIMA RATUS SEPULUH RIBU SERATUS DUA PULUH
RIBU RUPIAH)**

PELAKSANA :

PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION

SUMBER DANA :

APBD



TAHUN ANGGARAN 2023

PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

Jalan Raya Abepura No. 12 Entrop Jayapura - Papua



KONTRAK E CATALOG SURAT PESANAN

| Paraf | |
|---|---|
| PA/PPK | Penyedia |
|  |  |

SYARAT DAN KETENTUAN



1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia



1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

| Paraf | |
|---|---|
| PA/PPK | Penyedia |
|  |  |

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Istimewa Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan R.E Marthadinata, Siriwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tengah
Kabupaten Nabire-Papua Tengah (BLUD RSUD Kabupaten Nabire)
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

| Paraf | |
|---|---|
| PA/PPK | Penyedia |
|  |  |

d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan / atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) , konsolidasi atau pemisahan

b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan

2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mis, dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

| Paraf | |
|---|---|
| PA/PPK | Penyedia |
|  |  |

10. Peristiwa Kompensasi



- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut.

| Paraf | |
|---|---|
| PA/PPK | Penyedia |
|  |  |



Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan *non tunai secara sekaligus* ; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e- Purchasing.

| Paraf | |
|---|---|
| PA/PPK | Penyedia |
|  |  |

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.



c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

| Paraf | |
|---|---|
| PA/PPK | Penyedia |
|  |  |

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar



- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - A. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

| Paraf | |
|---|---|
| PA/PPK | Penyedia |
|  |  |

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



dr. Silwandi A. Sumuh, SpOG(K), MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
**PT. KIMIA FARMA TRADING
AND DISTRIBUTION**



Apt. Ary Pratama Samosir., S.Farm
Kepala Cabang

| Paraf | |
|--------|----------|
| PA/PPK | Penyedia |
| | |

| | |
|--------------------|---|
| Manufaktur | LACTOGROW |
| Kuantitas | 7800.00 |
| Harga Satuan | Rp 65.400,00 |
| Tanggal Pengiriman | 10-11-2023 (10 November 2023) |
| Total Harga | Rp 510.120.000,00 |
| Catatan | kadaluarsa minimal 24 bulan setelah barang diterima |

ini merupakan informasi paket, bukan surat

Formasi Paket

| | | | |
|---------------------|--|----------------|---|
| Kelas Produk | : Makanan Tambahan | Tanggal Buat | : 9 November 2023 |
| Paket | : MT0-P2311-7895869 | Tanggal Ubah | : 9 November 2023 |
| Isi Paket | : Purchasing | Jumlah Produk | : 1 |
| nama Paket | : Pengadaan Dalam Rangka Penurunan Stunting | Harga Total | : Rp 510.120.000,00 |
| Instansi | : Provinsi Papua Tengah | | Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah |
| tujuan Kerja | : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah | Kurs | : IDR |
| alamat Satuan Kerja | : Jalan Merdeka Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Papua Tengah | Nilai Kurs | : 1.00 |
| WWP | : 40.632.217.2-954000 | Tanggal Kurs | : 9-11-2023 |
| member Dana | : APBD (1.02.02.1.02.06.5.1.02.01.01.0040) | Tahun Anggaran | : 2023 |

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Jayapura
Jl. Raya Abepura No. 12 Entrop
Jayapura
kftjayapura@kftd.biz

Penyedia

PT. Nestle Indonesia
Perkantoran Arkadia, Wisma Nestle It.
5, Jl. TB. Simatupang Kav. 88
agung-dwi.cahyono@id.nestle.com
021 78836000,

PPK

Silwanus A. Sumule
08114804871
sumulesilwanus@yahoo.com

PP/Pemesan

Silwanus A. Sumule
1114804871
sumulesilwanus@yahoo.com

Informasi Paket

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------------------------|
| Etalase Produk | : Makanan Tambahan | Tanggal Buat | : 9 November 2023 |
| ID Paket | : MT0-P2311-7895869 | Tanggal Ubah | : 9 November 2023 |
| Jenis Paket | : Purchasing | Jumlah Produk | : 1 |
| Nama Paket | : Pengadaan Dalam Rangka Penurunan Stunting | Harga Total | : Rp 510.120.000,00 |
| Instansi | : Provinsi Papua Tengah | | Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua |
| Satuan Kerja | : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah | Kurs | : IDR |
| Alamat Satuan Kerja | : Jalan Merdeka Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Papua Tengah | Nilai Kurs | : 1,00 |
| NPWP | : 40.632.217.2-954000 | Tanggal Kurs | : 9-11-2023 |
| Sumber Dana | : APBD (1.02.02.1.02.06.5.1.02.01.01.0040) | Tahun Anggaran | : 2023 |

PP/Pemesan

Silwanus A. Sumule
08114804871
sumulesilwanus@yahoo.com

PPK

Silwanus A. Sumule
08114804871
sumulesilwanus@yahoo.com

Penyedia

PT. Nestle Indonesia
Perkantoran Arkadia, Wisma Nestle Lt.
5, Jl. TB. Simatupang Kav. 88
agung-dwi.cahyono@id.nestle.com
021 78836000,

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Jayapura
Jl. Raya Abepura No. 12 Entrop
Jayapura
kftdjayapura@kftd.biz








kimia farma



Company Profile

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Pedagang Besar Farmasi, Alat Kesehatan & Laboratorium

Jl. Raya Abepura No. 12 Entrop Jayapura - Papua
 Siska (085254360819) Tamin (081248236458) Karlin (081343178240)
 Telp/Fax : 0967-523372 / 0967-531069
 Email : kftdjayapura@kftd.biz / kftdjayapura@yahoo.co.id





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN 91201015824930033

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Cabang JAYAPURA, sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Status Permohonan | : Pembaruan |
| 2. Nomor Izin PBF Pusat | : 91201015824930002 |
| 3. Nomor Sertifikat Lama | : 16/SERTIFIKASI-PBF/DPMPTSP/IX/2020 |
| 4. Nama Pimpinan Cabang | : Ardiyanto, SE |
| 5. Alamat Kantor PBF Obat | : Jalan Raya Abepura No. 12, Desa/Kelurahan Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos: 99221 |
| 6. Alamat Gudang Obat | : Jalan Raya Abepura No. 12, Desa/Kelurahan Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos: 99221 |
| 7. Apoteker Penanggung Jawab Obat | : Anita Syamsuriani, S.Farm., Apt. |
| 8. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker | : 19951024/STRA-UAD/2019/262153 |
| 9. Masa Berlaku | : berlaku sampai 11 Februari 2027 |
| 10. Ketentuan | : mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 16/SERTIFIKASI-PBF/DPMPTSP/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution |

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120101582493**

Asarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Usaha (NIB) kepada:

ma Pelaku Usaha
mat Kantor

: PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
: JL.BUDI UTOMO NO.1, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sawah Besar,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 10710
: 0213456959
: kftd@kftd.co.id
: PMDN
: Lihat Lampiran

Telepon

ail

us Penanaman Modal

e Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(LI)

berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLPK).

Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap perhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kan di Jakarta, tanggal: 29 Mei 2019
han ke-212, tanggal: 26 Desember 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Didandatangani secara elektronik

tanggal: 27 Desember 2022

en ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Usaha.
hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
en ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
ngkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120101582493

| No. | Kode KBLI | Nama KBLI |
|-----|-----------|---|
| 1 | 47222 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL |
| 2 | 46693 | PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN |
| 3 | 46315 | PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI |
| 4 | 47111 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET |
| 5 | 46339 | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA |
| 6 | 47592 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA |
| 7 | 46492 | PERDAGANGAN BESAR FARMASI |
| 8 | 46327 | PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI |
| 9 | 46493 | PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL |

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 16 Juni 2021



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Telp. (0967) 533600 - 531332 Fax. (0967) 536943
JAYAPURA - 99112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA NOMOR: IG / SERTIFIKASI-PBF / DPMPTSP / IX / 2020

TENTANG

SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG FARMASI PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA

- Membaca : Surat Permohonan Saudara: AHMAD ALWY, S.Farm., Apt Kepala Cabang: PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor : 088/33/AS/OPLV/II/2020 Tanggal 20 Juli 2020;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/IV/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FP.01.04/IV/0115-e/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Sertifikasi Distribusi Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua No. 442/5855/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tentang Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Distribusi Cabang PBF PT. Kimia Farma Trading & Distribution.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA :** Memberikan SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG FARMASI Kepada :
- Nama Perusahaan : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
 - Akta Pendirian Perusahaan : No. 7, Tgl. 04-01-2003 Notaris Imas Fatimah, SH. Di Jakarta
 - Pembentahan Menkumham : AHU-AH.01.03-0187001 Tgl. 02-11-2017
 - NPWP / NIB : 01.061.228.1-051.000 / 9120101582493
 - Nama Penanggungjawab Teknis : ANITA SYAMSURIANI, S.Farm., Apt
 - Nomor STRA : 19951024/STRA-UAD/2019/262153
 - Akta Notaris Penanggungjawab Teknis : No. 43 tgl 14-02-2020, Notaris M. Syahrul Khair, SH., M.Kn di Jayapura
 - Nama Pimpinan Cabang : AHMAD ALWY, S.Farm., Apt
 - Akta Notaris Pimpinan Cabang : No. 02 tgl 06-02-2019, Notaris Ida Farida, SH. di Jakarta
 - NPWP Pimpinan Cabang : 80.455.368.1-722.000
 - Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Abepera No. 12 Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Prov. Papua
Telp. (0967) 523372
 - Alamat Gudang Cabang : Jl. Raya Abepera No. 12 Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Prov. Papua
Telp. (0967) 523372
 - Masa Berlaku Sertifikat : Sampai dengan 15 April 2025
- KEDUA :** Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 08/PENGAKUAN-PBF/PERUBAHAN/DPMPTSP/II/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pengakuan Perdagangan Besar Farmasi Perubahan an. PT. Kimia Farma Trading & Distribution dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETIGA :** Pemegang izin diwajibkan :
1. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau Bahan Obat sesuai Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
 2. Memberitahukan apabila terjadi perubahan Pimpinan Cabang, Penanggung Jawab Teknis, Pindah Lokasi dan/atau tidak aktif lagi.
 3. Perpanjangan Sertifikasi Cabang Farmasi paling cepat diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- KEEMPAT :** Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 22 April 2020

a.n. GUBERNUR PAPUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA,

JHONI WAY, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690625 199703 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua (Sebagai Laporan);
3. Walikota Jayapura di Kota Jayapura;
4. Direktur Jenderal Pajak di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Telp. (0967) 533600 - 531332 Fax. (0967) 536943
JAYAPURA - 99112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA

NOMOR: 02 / SERTIFIKAT-ALKES / DPMPTSP / III / 2021

TENTANG

SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA

Surat Permohonan Saudara AHMAD ALWY Kepala Cabang PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Cabang Jayapura Nomor 110/033/KFTD/2020.

Mem baca

Menimbang

Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010;
5. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor Hk.02.03/770/2014;
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016;
7. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;
1. Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.01/VI/3815-e/2020 tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan PT. Kimia Farma Trading & Distribution;
2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua No. 03/CB-ALKes/Perubahan/DPMPTSP/III/2020, tentang Izin Cabang Perusahaan Penyakit Alat Kesehatan Perubahan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jayapura;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua No. 447/1003 tanggal 23 Februari 2021 tentang Jawaban Telaahan Teknis Penerbitan Sertifikat Distribusi Alkes an PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jayapura.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA

- Memberikan SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama Perusahaan | : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG JAYAPURA |
| Akta Pendirian Perusahaan | : No. 07, Tgl. 04-01-2003 Notaris Imas Fatimah, SH, Di Jakarta |
| | : No. 02, Tgl. 02-07-2012 Notaris Amsal Sulaeman, SH, Di Jakarta |
| Pemberitahuan Menkumham | : AHU-AH.01.03-0187001 |
| NPWP | : 01.061.228.1-051.000 |
| NIB | : 61200130910009 |
| Nama Penanggungjawab Teknis | : SUNARTI MUHAJIR, Amd.Farm |
| Nomor STRITK | : 890/8208/1046/2018 |
| Akta Notaris Penanggungjawab Teknis | : KEP.016/DIR-KFTD/01/2018, Notaris Amsal Sulaeman, SH |
| Nama Pimpinan Cabang | : AHMAD ALWY, S.Farm., Apt |
| Akta Notaris Pimpinan Cabang | : No. 02 tgl 06-02-2019, Notaris Ida Farida, SH di Jayapura |
| NPWP Pimpinan Cabang | : 80.455.368.3-722.000 |
| Alamat Kantor Cabang | : Jl. Raya Abepura No. 12 Kel. Entrop Distrik Jayapura Selatan, Prov. Papua |
| Alamat Gudang Cabang | : Jl. Raya Abepura No. 12 Kel. Entrop Distrik Jayapura Selatan, Prov. Papua |
| Masa Berlaku Sertifikat | : Sampai dengan 18 Oktober 2025 |

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor : 03/CB-ALKes/Perubahan/DPMPTSP/III/2020, tentang Izin Cabang Perusahaan Penyalur Alat Kesehatan Perubahan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jayapura *di nyatakan tidak berlaku lagi*.
- Pemegang Izin diwajibkan :
1. Harus selalu diawasi oleh Penanggungjawab Teknis yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini.
 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan distribusi alat kesehatan sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik.
 4. Perpanjangan Sertifikasi Cabang Alat Kesehatan paling cepat diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 08

a.n. GUBERNUR PAPUA
PIK. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA,

SOLAIYEN MURIE TABUNI, SE
Pemba Tk. I
NIP. 09691240 200112 1 006

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua (Sebagai Laporan);
3. Walikota Jayapura di Kota Jayapura;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN TEMPAT USAHA
NOMOR : 503/02023/PM&PTSP

Membaca : Surat Permohonan atas nama : **ARDIYANTO**

Tanggal : 24 Juni 2022

Nomor dan Tanggal NIB : 9120101582493, 29 MEI 2019

Perihal : Permohonan Penerbitan / Perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha, atas nama :

PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION

Membaca : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 226 Tahun 1926 Dirubah dan ditambah Nomor 15 dan 450 Tahun 1940;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;

7. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016;

Memberikan Izin Tempat Usaha, kepada :

Nama Pengusaha

: ARDIYANTO

Nama Perusahaan

: PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION

Alamat Kantor dan No. Telp

: JL. RAYA ABEPURA ENTROP KELURAHAN ENTROP DISTRIK JAYAPURA SELATAN

Bidang Usaha/Jenis Usaha

: PB. OBAT FARMASI UNTU MANUSIA; PB. MAKANAN DAN MINUMAN
: LAINNYA; PB. ALAT LAB., ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN
UTK. MANUSIA

Kegiatan Usaha

: PB. OBAT FARMASI UNTU MANUSIA; PB. MAKANAN DAN MINUMAN
: LAINNYA; PB. ALAT LAB., ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN
UTK. MANUSIA

N P W P D

: R.2.0003849.02.005

Kartu Tanda Penduduk

: 3372042112760002

Luas Tempat Usaha

: 15 m x 10 m = 150 m²

Keterangan Fiskal

: Nomor : 973/4049/2022

SIUP (K/M/B)

: Nomor : -

Keterangan

: PERUBAHAN

Tanggal : 19-09-2022

Tanggal : -

Ditetapkan di: Jayapura

Pada tanggal: 22 Nopember 2022

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu**



Fillep Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Berlaku s/d tanggal : 23 Nopember 2023

Tambahan disampaikan kepada YTH

1. Kepala Dinas Kota Jayapura

2. Kepala Dinas Kota Jayapura

3. Kepala Kelurahan

Dokumen ini diundatngani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-RSSN



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
 UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37 TAHUN 2007
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017
 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2012
 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2016
 PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 31 TAHUN 2016

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|-----|
| NOMOR TDP | BERLAKU S/D TANGGAL | PENDAFTARAN | RUB |
| 9471.1.46.000040 | 12 OKTOBER 2023 | PEMBAHARUAN KE | 4 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--------|
| 9471.1.46.000040 | | PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION | | STATUS |
| NAMA PERUSAHAAN | | PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION | | CABANG |
| NAMA PIMPINAN / PFNANGGUNG JAWAB | | FIFIN FIRDAUS.S Si | | |
| ALAMAT PERUSAHAAN | | JL. RAYA ABEPURA ENTROP KELURAHAN ENTROP DISTRIK JAYAPURA SELATAN | | |
| NPWP | | 01.061.228.1-051.000 | | |
| NOMOR TELEPON | | 085226883257 | FAX : (0967) - | |
| KEGIATAN USAHA POKOK | | PERDAGANGAN BESAR FARMASI (PBF) | KBLI | 46492 |
| PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI: | | | | |
| NOMOR : C.00458. HT.01.04 TH.2001 | | | TANGGAL : 24 OKTOBER 2001 | |
| PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR : | | | TANGGAL : - | |
| NOMOR - | | | TANGGAL : - | |
| PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR : | | | TANGGAL : - | |
| NOMOR : - | | | TANGGAL : - | |

Dikeluarkan di : Jayapura

Dikeluarkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 30 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAYAPURA



OLIVIA WEMBEN, SH, MH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19611003 199307 1 001



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER
Nomor : 07/SIPA/TP.I/II-DPM&PTSP/2020

BERDASARKAN:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/II/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Jayapura No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, memberikan Izin Praktek Apoteker kepada:

"Anita Syamsuriani, S.Farm,Apt"

| | |
|----------------------------|---|
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jayapura, 24 Oktober 1995 |
| Alamat Rumah | : Hamadi Gunung No.37 Hamadi Jayapura Selatan |
| Nomor STRA | : 19951024/STRA-UAD/2019/262153 |
| STRA Berlaku Sampai Dengan | : 24 Oktober 2024 |
| No Rekomendasi OP | : 05/PC IAI/JAYAPURA/II/2020 |
| Untuk Praktek Sebagai | : Apoteker Penanggung Jawab |
| Nama Sarana | : PT. Kimia Farma Trading & Distribution |
| Alamat Sarana | : Jl. Raya Abepura No.12 Entrop |
| Jam Praktek | : 08.00 - 16.00 WIT |
| Masa Berlaku SIP Apoteker | : <u>25 Februari 2020 s/d 24 Oktober 2024</u> |

Dengan ketentuan:

1. Penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau tidak beroperasi lagi agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali

Dikeluarkan : Jayapura
Pada tanggal : 25 Februari 2020


An. WALIKOTA JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA
& PTSP

YORANIS WEMBEN, SH, MH
PEMANGKUTAMA MUDA
NIP. 19611003 199307 1 001



mbusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura
3. Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Jayapura
4. Arsip



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KOMITE FARMASI NASIONAL

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : Anita Syamsuriani
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 24 Oktober 1995
Lulusan : Universitas Ahmad Dahlan
Tahun : 2019

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19951024/STRA-UAD/2019/262153

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **2 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2024**.



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 02 Oktober 2019
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN

Nomor :31/SIPTTK/IV-DPM&PTSP/2014

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Jayapura No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada:

Sunarti Muhajir, Amd.Farm

| | |
|------------------------------|--|
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jayapura, 31 Januari 1989 |
| Alamat | : Jl. Sumber Air II Entrop |
| No. STRTTK | : 33/07/12/2018/1045 |
| STRTTK Berlaku Sampai Dengan | : 10 Desember 2023 |
| Untuk Kerja Sebagai | : Tenaga Teknik Kefarmasian |
| Pada sarana Kesehatan | : PT. Kimia Farma Jayapura |
| Nama Sarana | : Jl. Raya Abepura No 12 ENTROP |
| Alamat | : 19 September 2019 s/d 10 Desember 2023 |
| Masa berlaku SIKTTK | |
| Dengan ketentuan: | |

1. Penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian fasilitas produksi/ distribusi/ pelayanan kefarmasian harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau tidak beroperasi lagi agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan : Jayapura
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

AN-WALIKOTA JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA
M & PTSP

YOHANIS WEMBEN,SH,MH
KEMBANG MUTAMA MUDA
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth
Walikota Jayapura.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KESEHATAN

SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (STRTTK)
Nomor: 890/8208/1046/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **SUNARTI MUHAJIR**
Tempat / Tgl. Lahir : Jayapura, 31 Januari 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sumber Air 2 Entrop Jayapura
Lulusan : Universitas Sains dan Teknologi, Jayapura
Tahun : 2010


Dinyatakan telah teregistrasi sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Nomor Registrasi **33/07/12/2018/1046** dan diberi kewenangan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian di seluruh Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRTTK ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 2023



Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal, : 10 Desember 2018

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua


A. Gus Gus Giyai, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19720908 200212 1 011



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 01.061.228.1-051.000

KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

JL. BUDI UTOMO RT/RW 005/008
PASAR BARU - SAWAH BESAR
JAKARTA RUSAT KODE POS 10710

TERDAFTAR 17-02-2003



PERHATIAN

- Kami telah mengirimkan surat pemberitahuan ini kepada anda segera setelah kami menerima data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- NPWP anda akan berlaku sejak tanggal terbitnya surat pemberitahuan ini.
- Kami telah mengirimkan surat pemberitahuan ini kepada anda segera setelah kami menerima data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Kami telah mengirimkan surat pemberitahuan ini kepada anda segera setelah kami menerima data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

SERIKATA ANDA MEMBANGUNAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH VII JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN NEGARA&DAERAH

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-00017/WPJ.07/KP.0103/2003

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.061.228.1-051.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61434 - KEGIATAN DISTRI.PERDAGANGAN BRG H
ASIL INDUS.KIMIA,FARMASI,KOSMETI
4. Alamat : JL.BUDI UTOMO NO.1 - RT/RW :005/008
PASAR BARU - SAWAH BESAR
: JAKARTA PUSAT - 10710
: BUMD/N
: Pusat
5. Merk/Akronim : [x] PPh Pasal 23
6. Status Modal : [x] PPh Pasal 25
7. Status Usaha : [x] PPh Pasal 26
8. Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 29
[x] PPh Pasal 4(2)
[x] PPh Pasal 15
[x] PPh Pasal 19
[x] PPh Pasal 21
[x] PPh Pasal 22

elah terdaftar pada tata usaha kami.

engan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban
perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 17-02-2003

JAKARTA, 17 Februari 2003

a.n. Kepala Kantor
Pj. Kepala Seksi TUP

Drs. MUHAMMAD
NIP. 060055557

egister:0084440510

PDIP.4.2-00

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH VII JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN NEGARA&DAERAH

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-00008/WPJ.07/KP.0103/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.061.228.1-051.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61434 - KEGIATAN DISTRI.PERDAGANGAN BRG H
ASIL INDUS.KIMIA,FARMASI,KOSMETI
4. Alamat : JL.BUDI UTOMO NO.1 -
PASAR BARU - JAKARTA PUSAT - 10710
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : BUMD/N
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : CIJWM-051

Dah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sejak terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 18-02-2003

JAKARTA, 18 Pebruari 2003

A.n. Kepala Kantor

Pjs. Kepala Seksi TUP

Drs. MUHAMMAD

NIP. 060055557



IMAS FATIMAH S.H.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

JAKARTA

Wisma Danamon Aetna Life Lt. 9, Anggana Danamon Komplek.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 JAKARTA SELATAN 12930.
Telp. (62)-(21)-2511971 (Hunting) Fax. 2511972 - 2511973

Akta PERSEORAN TERBATAS

..... PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

Tanggal 1 Januari 2002

Nomor 7

Turunan Grosse

PERSEROAN TERBATAS
PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

Nomor : 7.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal empat Januari duaribu tiga (4-1-2003); -----
-Menghadap kepada saya, IMAS FATIMAH Sarjana Hukum, notaris di ----
Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1 -Tuan Doktorandus GUNAWAN PRANOTO, lahir di Yogyakarta, pada
tanggal empat Januari seribu sembilanratus limapuluh satu (4-1-1951),
Direktur Utama PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk, bertempat tinggal
di Bekasi, Jalan Niaga Pratama I L/8, Rukun Tetangga 002, Rukun ---
Warga 020, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal limabelas Pebruari duaribu --
dua (15-2-2002) nomor 10.5509.04-0151.001 berlaku sampai dengan ---
tanggal empat Januari duaribu lima (5-1-2005), Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian
untuk dan atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. KIMIA FARMA Tbk., berkedudukan di Jakarta, yang ----
mengalami dasar berikut perubahan-perubahannya telah dimuat ----
dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal limabelas September --
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (15-9-1998) nomor ---
74, Tambahan nomor 5281; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilanbelas ----
Desember duaribu (19-12-2000) nomor 101, Tambahan nomor ----
7759; -----

-akta tertanggal duapuluh tujuh April duaribu satu (27-4-2001) ---
nomor 82 yang dibuat dihadapan NILA NOORDJASMANI ----



SOEYASA BESAR, Sarjana Hukum, pada waktu itu penggan dari saya, notaris, akta mana telah mendapat persetujuan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal dua puluh satu Mei dua ribu satu (21-5-2001) nomor ----- C-00458.HT.01.04 TH.2001, yang telah diumumkan dalam Negara Republik Indonesia tanggal delapan Januari dua ribu satu (8-1-2002) nomor 3, Tambahan nomor 241; ----- -akta tertanggal dua puluh empat Oktober dua ribu satu (24-10-2001) nomor 45, yang dibuat dihadapan notaris NILA NOORDJASMANI SOEYASA BESAR, Sarjana Hukum, ter dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Asasi Manusia tertanggal delapan Nopember dua ribu satu (8-11-2001) nomor C-12746. HT 01.04 TH 2001; ----- -sedang susunan Direksi dan Komisaris terakhir dimuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal ent Juni dua ribu dua (6-6-2002) nomor 25, dibuat dihadapan no NILA NOORDJASMANI SOEYASA BESAR, Sarjana Huk tersebut: -----

2. Tuan Doktorandus ANWAR ALIDASYAH, lahir di Garut, pada tanggal delapan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh (8-10-19 Direktur Utama DANA PENSILIN KIMIA FARMA, bertempat di Jakarta, Jalan Johar Hari I E8-A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan/Kecamatan Johor Baru, pemegang Kartu Penduduk tanggal dua puluh dua September dua ribu (22-9-2000) 09.5008.081050.0397, berlaku sampai dengan tanggal delapan C dua ribu tiga (8-10-2003). Warga Negara Indonesia; ----- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabs tersebut di atas dan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat d tangan, tertanggal dua Januari dua ribu dua (2-1-2002) non 008/DPKF/SEKR/02-1/2003, yang aslinya dilekatkan pada

akta ini, demikian selaku kuasa dari Tuan Doktorandus NURDIN --
WITOSURATNO, dan Tuan Doktorandus AIT LOEKMAN S. ---
masing-masing selaku Direktur DANA PENSUN KIMIA -----
FARMA, bertempat tinggal di Jakarta, dan diwakilinya dalam ----
jabatan-jabatan mereka tersebut karenanya sah mewakili Pengurus
dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama DANA PENSUN
KIMIA FARMA, herkedudukan di Jakarta, yang anggaran -----
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal delapanbelas Pebruari duaribu (18-2-2000) ---
nomor 14, Tambahan nomor 8. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-
sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya ---
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai berikut :

----- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -----

----- = Pasal 1 = -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION", disingkat "PT. KIMIA FARMA TD" (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----
herkedudukan di Jakarta -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- = JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN = -----

----- = Pasal 2 = -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----

----- = Pasal 3. = -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah usaha distributor dan perwakilan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, distributor dan sebagai perwakilan di badan/perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri, yaitu : -----
 - menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari hasil produksi antara lain bahan kimia, farmasi, biologi, --- kontrasepsi, kosmetika, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/minuman dan produk lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha Perseroan; -----

----- = M O D A L = -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000.000,- (limaratus milyar rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima milyar) saham, -- masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pendiri, yaitu : -----
 - a. PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk
 - sebanyak 1 249 999 999 (satu milyar
 - duaratus empatpuluh sembilan juta ---
 - sembilanratus sembilanpuluh -----
 - sembilan ribu sembilanratus sembilan
 - puluh sembilan) saham, atau sebesar : Rp. 124.999.999.900
 - (seratus duapuluh empat milyar -----
 - sembilanratus sembilanpuluh -----
 - sembilan juta sembilanratus -----
 - sembilanpuluh sembilan ribu -----
 - sembilanratus rupiah). -----
 - b. Dana Pensium Kinua Farma -----
 - sebanyak 1 (satu) saham, atau -----

sebesar Rp. 100,-
(seratus rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah -----
1.250.000.000 (satu milyar duaratus ---- Rp. 125.000.000.000,-
limapuluh juta) saham atau sebesar
(seratus duapuluh lima milyar rupiah). --

3. -50% (limapuluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah --
ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp.62.500.000.000,- (enam-
puluh dua milyar limaratus juta Rupiah) telah disetor dengan uang tunai
kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada tanggal -----
penanda-tanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya yaitu 50% ----
(limapuluh persen) dari setiap nilai nominal saham yang telah -----
dikeluarkan tersebut atau seluruhnya berjumlah Rp 62.500.000.000,- ----
(enam-puluh dua milyar limaratus juta Rupiah) akan disetor penuh ----
dengan uang tunai kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal
akta pendirian ini memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4. Saham saham yang masih dalam simpunan akan dikeluarkan oleh
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan ----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas
saham yang hendak dikeluarkan ini dalam jangka waktu 14 (empat-
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing ----
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah --
saham yang mereka miliki (proporsional). -----

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham --
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa ----
saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. -----
-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung ----

sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham. Direksi menawarkannya kepada karyawan Perseroan terlebih dahulu dan setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa yang tidak diambil bagian. Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

= S A H A M =

= Pasal 5 =

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanya Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai ketua mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sah saja berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

= SURAT SAHAM =

mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum panggilan Umum Pemegang Saham. -----

----- - PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI = -----

----- = Pasal 27 = -----

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. -----
2. -Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. -Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----
4. -Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. -Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
6. -Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian dan pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum panggilan Umum Pemegang Saham. -----

= PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI =

= Pasal 27 =

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undang: berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.-----
2. -Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka berdirinya atau diubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. -Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----
4. -Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. -Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan a tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
6. -Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian dan pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan berakhirnya likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

dan diherikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

~ PERATURAN PENUTUP ~

~ Pasal 28 ~

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

-Selanjutnya, para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

DIREKSI :

-Direktur

Tuan Doktorandus HENDY RUSMAN,
Magister Management, lahir di Tanjungkarang,
pada tanggal tigabelas Januari seribu sembilan-
ratus limapuluh empat (13-1-1954), bertempat
tinggal di Bekasi, Griya Bintara Indah BB 3/3,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012,
Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal
delapanbelas Januari dua ribu (18-1-2000),
Warga Negara Indonesia.

KOMISARIS :

-Komisaris

: Tuan GUNAWAN PRANOTO tersebut.

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

== DEMIKIAN AKTA INI ==

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya NILA NOORDJASMANI SOEYASA BESAR Sarjana Hukum, dan Nyonya VINI SUHASTINI Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.


-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini

-Dibuat dengan dua gantian, tanpa coretan dan tambahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -





IDA FARIDA, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA

SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
NO. C-194 HT. 02.02 - TH 2003
TGL. 14 FEBRUARI 2003

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 740-XVII-2006 TGL. 18 DESEMBER 2006

Akta :

Nomor :

Tanggal :

K U A S A

Nomor: 61

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 22-09-2023 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh tiga), pukul 14.20 W.I.B (empat belas dua puluh Waktu Indonesia Barat). -----

- Hadir dihadapan saya. **IDA FARIDA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

- Tuan **TOMY FAISAL**, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, lahir di Palembang, pada tanggal 07-10-1978 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Angkatan 66 LR Ampera nomor 1487, Rukun Tetangga 020, / Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Nomor Induk Kependudukan 16.7109.071078.0003; -----

- untuk sementara berada di Jakarta: -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----

----- **PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION**. -----

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 04-01-2003 (empat Januari dua ribu tiga) nomor 7, dan kemudian telah diubah dengan akta tertanggal 22-04-2003 (dua puluh dua April dua ribu tiga) nomor 43, keduanya dibuat dihadapan **IMAS FATIMAH**, Sarjana Hukum, waktu itu notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tanggal 09-05-2003 (sembilan Mei dua ribu tiga) nomor C-10314 HT.01.01.TH.2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-12-2004 (sepuluh Desember dua ribu empat) nomor 99, Tambahan nomor 11994, yang selanjutnya telah mengalami perubahan-perubahan dengan: -----

- akta tertanggal 08-08-2008 (delapan Agustus dua ribu delapan) nomor 73, dalam rangka penyesuaian dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan

terbatas. dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tertanggal 13-10-2008 (tiga belas Oktober dua ribu delapan) nomor: AHU-72860.AH.01.02.Tahun 2008. -----

- akta tertanggal 07-05-2019 (tujuh Mei dua ribu sembilan belas) nomor 16. dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tertanggal 15-05-2019 (lima belas Mei dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0026037.AH.01.02.TAHUN 2019;---

- akta tertanggal 07-01-2022 (tujuh Januari dua ribu dua puluh dua) nomor 21. dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tertanggal 11-01-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-0001969.AH.01.02.TAHUN 2022;-----

- akta tertanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 08, dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-0035352.AH.01.02.TAHUN 2023, berikut penerimaan perubahan data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0130622, keduanya tertanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga); -----

- demikian berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini atas nama Perseroan, dimana sesuai ketentuan pasal 1 ayat 2 anggaran dasar perseroan telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan, sesuai surat persetujuannya tertanggal 09-06-2003 (sembilan Juni dua ribu tiga) nomor 1/KOM-KFTD/VI/2003: -----

- Selanjutnya disebut **PERSEROAN/PEMBERI KUASA**. -----

- Penghadap menerangkan bahwa dalam rangka kepentingan dinas, perlu adanya pertukaran kerja dan perluasan pengalaman, sehingga perlu dilakukan mutasi jabatan/ tugas untuk PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) & PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Cabang

terbatas. dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tertanggal 13-10-2008 (tiga belas Oktober dua ribu delapan) nomor: AHU-72860.AH.01.02.Tahun 2008. -----

- akta tertanggal 07-05-2019 (tujuh Mei dua ribu sembilan belas) nomor 16, dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tertanggal 15-05-2019 (lima belas Mei dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0026037.AH.01.02.TAHUN 2019;---

- akta tertanggal 07-01-2022 (tujuh Januari dua ribu dua puluh dua) nomor 21, dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tertanggal 11-01-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-0001969.AH.01.02.TAHUN 2022;-----

- akta tertanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 08, dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-0035352. AH.01.02.TAHUN 2023, berikut penerimaan perubahan data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0130622, keduanya tertanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga); -----

- demikian berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini atas nama Perseroan, dimana sesuai ketentuan pasal 1 ayat 2 anggaran dasar perseroan telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan, sesuai surat persetujuannya tertanggal 09-06-2003 (sembilan Juni dua ribu tiga) nomor 1/KOM-KFTD/VI/2003; -----

- Selanjutnya disebut **PERSEROAN/PEMBERI KUASA**. -----

- Penghadap menerangkan bahwa dalam rangka kepentingan dinās, perlu adanya pertukaran kerja dan perluasan pengalaman, sehingga perlu dilakukan mutasi jabatan/ tugas untuk PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) & PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Cabang

JAYAPURA, Jalan Raya Abepura nomor 12 Entrop, Jayapura:-----

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhitung sejak tanggal 01-10-2023 (satu Oktober dua ribu dua puluh tiga), Perseroan menunjuk dan mengangkat: -----

- Tuan **ARY PRATAMA SAMOSIR**, lahir di Jayapura, pada tanggal 19-01-1990 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh). Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/domisili di Kantor Cabang Perseroan, Jalan Raya Abepura nomor 12 Entrop, Jayapura, yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.1487/DIR-KFTD/IX/2023 tertanggal 20-09-2023 (dua puluh September dua ribu dua puluh tiga) tentang Mutasi Pegawai/Pejabat: -----

- selaku **BRANCH MANAGER**: -----

- Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**: -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas lebih lanjut menerangkan, dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Kuasa untuk maksud sama yang dikeluarkan sebelumnya, dengan ini memberi kuasa kepada Branch Manager perseroan tersebut: -----

----- KHUSUS -----

- untuk dan atas nama perseroan membuka, mendaftarkan, memimpin, mengurus dan menguasai segala urusan, menjalankan segala tindakan dan kegiatan yang dianggap perlu dan berguna atau diharuskan untuk melancarkan dan mengembangkan usaha dan kepentingan cabang Perseroan di **Jayapura** dengan sebaik-baiknya dan dalam arti seluas-luasnya, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan dari yang berwenang. -----

a. Mengusulkan kepada Direksi perseroan untuk mengangkat dan memberhentikan

pegawai dan membayar gaji serta hak-haknya: -----

b. Mengurus buku-buku dan keuangan perseroan tersebut: -----

c. Menghubungi dan menghadap pejabat-pejabat yang berwenang di instansi-instansi pemerintah dan swasta, mengurus surat-surat ijin dan surat-surat lain yang diperlukan serta mendaftarkan diri sebagai prakualifikasi: -----

d. Mengadakan pembelian barang-barang dagangan antara lain bahan kimia, farmasi, biologi, kontrasepsi, kosmetika, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/minuman dan produk lainnya dengan tunai atau dengan kredit dan menjualnya kembali secara yang menguntungkan, melakukan pesanan-pesanan, menerima dan

menyerahkan barang-barang, melakukan penawaran-penawaran, turut serta dalam pelelangan (tender) pengadaan barang serta melaksanakan order-order yang diterima: --

e. Mengurus pengangkutan barang-barang dengan berbagai alat pengangkutan di darat, laut dan udara, menyimpan barang-barang di gudang dan tempat-tempat penyimpanan lainnya: -----

f. Melakukan penagihan-penagihan pada badan/orang yang mempunyai utang pada cabang tersebut, menerima uang pembayaran dan memberikan tanda penerimaannya, menerima surat-surat berharga, uang termasuk pula poswesel dan wesel-wesel lainnya, memberikan kuitansi atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan, menerima surat-surat kawat, telegram, faksimili dan untuk itu menandatangani dan memberi tanda penerimaan, membuka surat-surat dan melakukan surat menyurat/korespondensi: -----

g. Menandatangani dan menerima wesel-wesel dan surat-surat dagang lainnya, mengendosir atau membayar atau menukar wesel-wesel dan surat-surat dagang lainnya dan suruh memprotes bila ada wesel untuk perseroan tersebut yang tidak dibayar atau tidak diakseptir: -----

h. Mengurus dan menyelesaikan segala urusan mengenai pajak, bea dan cukai: -----

i. Menutup asuransi terhadap berbagai macam bahaya, membayar preminya, mengurus dan mengatur kerugian bilamana terdapat kerugian, menerima uang ganti kerugian dan memberikan tanda penerimaannya: -----

j. Bila ada penagihan perseroan yang tidak dibayar, minta supaya orang atau badan yang berhutang tersebut dijatuhkan pailit dalam semua pailisemen, mewakili perseroan sebagai orang atau badan yang menghutangkan, mengajukan penagihan-penagihan kepada kantor yang bersangkutan dan mohon supaya penagihan-penagihan itu diverifikasi, menghadiri rapat-rapat dari orang atau badan yang menghutangkan, menerima pembagian-pembagian pembayaran: -----

k. Menuntut dan melakukan perhitungan dan pertanggungan jawab, menetapkan, menerima atau membayar saldonya, membuat perdamaian-perdamaian atau suruh memutuskan perselisihan-perselisihan itu oleh arbiter dan suruh membuat dan menandatangani akta-akta kompromisnya: -----

- l. Bila ada seorang atau badan yang berhutang dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran, menjaga dan membela kepentingannya pemberi kuasa, dan selanjutnya mengerjakan segala tindakan yang diharuskan atau dibenarkan oleh undang-undang: ---
- m. Mewakili perseroan tersebut dalam segala hal yang berkaitan dengan tindakan hukum menurut undang-undang, baik dalam urusan perdata, pidana, tata usaha negara dan ketenagakerjaan, dan mewakili perseroan dalam berhadapan dengan penuntut umum, pengacara/advokat dan juru sita dengan memberikan kepada mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu, dengan hak untuk dapat menarik kembali kuasa-kuasa tersebut. -----
- n. Menjaga kelancaran tata tertib dalam pekerjaan dan dimana perlu meminta bantuan pada penguasa yang berwenang: -----

- Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna oleh penerima kuasa untuk membela hak dan kepentingan pemberi kuasa, dengan kesanggupan untuk mengesahkan dan menguatkan segala tindakan dari penerima kuasa dengan ikatan menurut undang-undang, dan selanjutnya melakukan apapun juga, tidak ada yang dikecualikan yang diperlukan guna mengurus dan menguasai segala urusan dan kepentingan perseroan di **Jayapura** dan sekitarnya dengan sebaik-baiknya: -----

- Kuasa-kuasa ini diberikan dengan ketentuan: -----

- a. Bahwa penerima kuasa wajib menjalankan kuasa ini dengan memperhatikan aturan-aturan dalam anggaran dasar perseroan serta norma-norma dalam perdagangan yang berkaitan dengan ketentuan kefarmasian dan alat-alat kesehatan serta peraturan-peraturan lainnya dari yang berwajib: -----
- b. Bahwa pemberi kuasa ini tidak berhak memindahkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya bila tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi: -----
- c. Bahwa segala tindakan dari penerima kuasa yang melanggar peraturan dalam bidang ekonomi adalah tidak sah terhadap perseroan dan menjadi tanggung jawab penerima kuasa sendiri: -----
- d. Bahwa penerima kuasa tidak berhak untuk meminjam atau meminjamkan uang, menjual, membeli atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang

tidak bergerak, serta menggadaikan, menjadikan sebagai hak tanggungan atau dengan cara lain memberatkan barang-barang kekayaan perseroan; -----

e. Bahwa penerima kuasa wajib dan ikut mengurus, mengelola serta menjaga aset-aset perseroan yang ada di kantor cabang; -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya RATIH ANDARI, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Teratai Putih I/8 nomor 139, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, dan Nona MARVELLIANA SARI, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Buaran II nomor 19, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan telah saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



(IDA FARIDA, SH)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

suai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:
the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA
ers :

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Distribusi Obat yang Baik

Good Distribution Practice

or Sertifikat : CDOB2554/R/1-1184/03/2021
ificate Number :
da : **KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG JAYAPURA**
at Kantor : JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP, JAYAPURA - PAPUA
e Address : JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP, JAYAPURA - PAPUA
at Gudang :
house Address :
or Induk Berusaha (NIB) : 9120101582493
se Number :
al NIB : 29 Mei 2019
se Date :
tas : Distribusi Produk Rantai Dingin, termasuk Vaksin dan Produk Biologi
y : lainnya
Cold Chain Product Distribution, including Vaccines and Biological Products
u sampai dengan : 10 Maret 2026
until :

at ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.
there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the the certificate will be revoked.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Dengan diterbitkannya sertifikat ini, maka sertifikat CDOB yang lama nomor A19090309/CDOB/1/XII/15 tanggal 18 Desember 2015 dinyatakan tidak berlaku.

By the issuance of this certificate, the previous certificate of Good Distribution Practice number A19090309/CDOB/1/XII/15 dated 18 Desember 2015 is stated to be invalid.



Jakarta, 10 Maret 2021

a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif

*On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority
Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and
Addictive Substance Control*

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:
by the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Distribusi Obat yang Baik

Good Distribution Practice

nomor Sertifikat : CDOB2554/R/4-3538/03/2021
rtificate Number : **KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG**
pada : **JAYAPURA**
mat Kantor : JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP , JAYAPURA - PAPUA
ce Address : JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP , JAYAPURA - PAPUA
mat Gudang :
arehouse Address :
or Induk Berusaha (NIB) : 9120101582493
nse Number : 29 Mei 2019
egal NIB :
nse Date : Distribusi Produk Obat lainnya
itas : *Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products*
ity : *Distribution*
ku sampai dengan : 10 Maret 2026
until :

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.
If there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Regulation, the certificate will be revoked.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Dengan diterbitkannya sertifikat ini, maka sertifikat CDOB yang lama nomor A19090310/CDOB/4/XII/15 tanggal 18 Desember 2015 dinyatakan tidak berlaku.
By the issuance of this certificate, the previous certificate of Good Distribution Practice number A19090310/CDOB/4/XII/15 dated 18 Desember 2015 is stated to be invalid.



Jakarta, 10 Maret 2021

**a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif**

*On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority
Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and
Addictive Substance Control.*

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:
By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Distribusi Obat yang Baik

Good Distribution Practice

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <u>Nomor Sertifikat</u> | : | CDOB2554/S/2-0057/03/2021 |
| <u>Certificate Number</u> | : | |
| <u>Kepada</u> | : | KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG JAYAPURA |
| <u>To</u> | : | |
| <u>Alamat Kantor</u> | : | JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP, JAYAPURA - PAPUA |
| <u>Office Address</u> | : | |
| <u>Alamat Gudang</u> | : | JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP, JAYAPURA - PAPUA |
| <u>Warehouse Address</u> | : | |
| <u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> | : | 9120101582493 |
| <u>License Number</u> | : | |
| <u>Tanggal NIB</u> | : | 29 Mei 2019 |
| <u>License Date</u> | : | |
| <u>Aktivitas</u> | : | Distribusi Produk Narkotika |
| <u>Activity</u> | : | <i>Narcotics Product Distribution</i> |
| <u>Berlaku sampai dengan</u> | : | 10 Maret 2026 |
| <u>Valid until</u> | : | |

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.
Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the certificate will be revoked.



Jakarta, 10 Maret 2021

a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif
On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority
Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and
Addictive Substance Control